



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI WONOSARI

Jln. Taman Bhakti No 1 Jeruksari
Telp. (0274) 391384
Wonosari 55812

Catatan Putusan yang
dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Catatan Putusan

Nomor: 6/Pid.C/2025/ PN Wno

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama : EKA PRASETYA;
Tempat tanggal lahir : Gunungkidul, 13 Mei 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Alamat : Dsn Kwarasan Kulon RT 2 RW 3 Kedungkeris,
Blipar, Gunungkidul, D.I.Yogyakarta.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.-----Hakim;

Sri Nurharyanti, S.H.-----Panitera Pengganti;

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik tertanggal 14 Juni 2025;

Menimbang di persidangan telah didengarkan keterangan saksi:

1. Nama : Bima Adiyasa Mahendra;
Pekerjaan : Polri;
Alamat : Aspol Polda DIY;

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 6/Pid.C/2025/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Wonosari telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa **EKA PRASETYA**;

Setelah membaca catatan dakwaan dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi
tersebut di atas telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025, sekira pukul 16.30 WIB,
Saksi mendapatkan informasi adanya penjualan minuman beralkohol di
daerah Jalan Nglipar Wonosari. Kemudian setelah dilakukan razia, Saksi
menemukan 84 (delapan puluh empat) botol miras di tempat kerja Terdakwa
yang kemudian diketahui ialah miliknya untuk dijual olehnya;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana sejenis melalui putusan
10/Pid.C/2024/PN Wno, dan masih dalam masa pidana bersyaratnya;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai perbuatan
Terdakwa, perlu terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai formalitas
pengajuan perkara yang setelah diperiksa ternyata tidak memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana. Tidak terpenuhinya syarat tersebut pada dasarnya menjadi dasar untuk
dibatalkannya catatan dakwaan, namun dikarenakan tidak diajukan tanggapan
dalam perkara ini maka terhadap hal ini harus dianggap sebagai proses
Penuntutan yang keliru dan oleh karenanya perlu diputus sebagai Penuntutan
Tidak Dapat Diterima dengan segala akibat hukumnya termasuk biaya perkara
dibebankan kepada Negara;

Mengingat akan Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.;

MENGADILI

1. Menyatakan Penuntutan Tidak Dapat Diterima;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wonosari untuk
mengembalikan berkas perkara dan barang bukti kepada Penyidik selaku
Kuasa Penuntut Umum dan menutup register perkara ini;
3. Membebankan segala biaya yang timbul akibat perkara ini kepada
Negara;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 oleh Marzha
Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosari
dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Sri

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 6/Pid.C/2025/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurharyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Nurharyanti, S.H.

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)